



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN

Nomor : 4.32.75.09004

Dibenkan kepada :

Nama LPQ : Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Ar Razaq
Alamat : Jalan Raya Sultan Agung H Mat Soleh Rt 02 Rw 04
Kelurahan : Medan Satria
Kecamatan : Medan Satria
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Pendidikan Al Husnatul Razaq
Akte Notaris Penyelenggara : Nurul Muslimah Kurniati, SH No 12 Tanggal 29.10.2015

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an

4	0	2	2	3	2	7	5	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kota Bekasi, 8 Januari 2021

an MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi

H. Shobirin, S.Ag, M.Si
NIP.196706051997031002



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

Nomor 104 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL QUR'AN AR RAZAQ

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an,
 - b Bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana dan prasarana,
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Ar razaq .
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586,
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 - 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) .
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009n Nomor 76,
 - 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

- 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).
- 12 Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1595).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR PAUD AL QUR'AN AR RAZAQ
KESATU	Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al Qur'an Nama Lembaga Paud Al Qur'an Ar Razaq Nomor Statistik 402-2-32-75-0047
KEDUA	Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
KETIGA	Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kota Bekasi
Pada Tanggal Januari 2021

a.n. Menteri Agama,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi


H. SHOBIRIN, S. Ag. M.Si
NIP. 196706051997031002

Tembusan di sampaikan kepada :

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- 2 Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat